



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020**

- Pemohon** : Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM dan Yeheskiel Imiri, SP
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM dan Yeheskiel Imiri, SP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 06.00 WIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Waropen mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Waropen Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 04.50 WIT Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/AP3/ 12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk di Kabupaten Waropen adalah 35.964 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penrhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen;
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 32.131 = 642,62$ atau dibulatkan menjadi 643 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 9.990 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Yeremias Bisai, SH dan Lamek Maniagasi, SE yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 16.526 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(16.526 - 9.990) = 6.539$ suara atau dibulatkan menjadi 20,35% atau lebih dari 643 suara

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalihkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menurut Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, bertanggal 29 April 2019;
- 2.) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai petahana telah menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen yang dijalankan di masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga;

- 3.) Adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
- 4.) Adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam, persidangan yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1.) Perihal dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah benar bahwa terdapat Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.MKs, bertanggal 29 April 2019 (bukti P-5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yermias Bisai dinyatakan "pailit" dengan segala akibat hukumnya. Namun demikian terhadap hal tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Niaga Makassar mengenai keberlakuan Putusan tersebut dan status pailit dari Yermias Bisai. Dari klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa status pailit dari Yermias Bisai telah berakhir. Hal ini dibuktikan melalui bukti T-8 berupa Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/4548/ Hk.03/10/2020, bertanggal 8 Oktober 2020. Selain itu, Pihak Terkait juga telah melampirkan bukti yang diberi tanda bukti PT-4 berupa surat Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 717/SK/HK/09/2020/PN MKs bertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yermias Bisai tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti PT-5 dari berupa cetak laman Berita Negara RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah ada pengumuman pada tanggal 10 Desember 2019 mengenai berakhirnya pailit Yermias Bisai.
- 2.) Perihal dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait Sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai petahana telah menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen yang dijalankan di masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dugaan pelanggaran sistem merit tersebut telah dikonfirmasi oleh Termohon ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah dimintakan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Waropen dan berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen, dugaan pelanggaran tersebut telah diproses namun dinyatakan tidak memenuhi unsur, dan proses penyidikannya telah

dihentikan. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini, yang dapat dikaitkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2020. Selain itu, mengenai dugaan penyalahgunaan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen oleh Pihak Terkait, sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu terdapat fakta bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait penyalahgunaan program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen (GPMKESMAWAR) pada masa kampanye oleh Petahana. Menurut Mahkamah, selain tidak adanya laporan mengenai dugaan ini ke Bawaslu, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini, yang dapat dikaitkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2020.

- 3.) Perihal adanya dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan bahwa tidak terdapat pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken di TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Tahun 2020. Termohon dan Bawaslu Kabupaten Waropen menyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Waropen bukanlah daerah yang menggunakan sistem noken dalam melaksanakan pemungutan suara. Hal ini dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T-18.6 berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Syewa Merare (Model C. Hasil-KWK), yang menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS *a quo* terdokumentasi sesuai ketentuan dalam formulir rekapitulasi. Setelah Mahkamah mencermati dalil *a quo*, dan bukti yang dilampirkan Pemohon, tidak jelas apakah benar telah terjadi pemilihan dengan sistem noken atau pemilihan dengan tidak mencoblos surat suara pada di TPS 1 Kampung Syewa Merare tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan bukti berupa foto yang dilampirkan oleh Pemohon (bukti P-13 dan P-14). Menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat menggambarkan informasi yang jelas mengenai relevansinya dengan dalil Pemohon *a quo*, karena tidak dapat menggambarkan di mana dan kapan foto tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto tersebut, dan siapa yang mengambil foto tersebut. Andapun benar di TPS tersebut terjadi pemungutan suara dengan sistem noken atau dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak terdapat signifikansinya terhadap hasil akhir perolehan suara Pemohon.

4.) Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan *money politic* dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya;

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

